



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Putusan PPHU: Sengketa Pileg Kepulauan Riau Diputus MK

Jakarta, 22 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 pada Rabu (22/05), mulai pukul 08.00 dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Permohonan sebelumnya teregistrasi dengan 2 (dua) nomor perkara namun MK akan menyidangkan hanya 1 (satu) perkara yaitu 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Deni Firzan.

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Agenda Pemeriksaan Pendahuluan (02/05) lalu, permohonan Perseorangan dari Deni Firzan yang merupakan Calon Legislatif DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Batam II dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pemohon mempermasalahkan adanya perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. Hal ini disertai dengan beberapa alat bukti terlampir. Adanya *money politic*, pelanggaran prosedur oleh penyelenggara pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang seolah-olah tutup mata terhadap berlangsungnya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif tersebut. Untuk itu Deni Firzan memohon MK untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 06 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong.

Pada sidang Selasa (14/05) lalu, dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, KPU melalui kuasa hukumnya, Imamul Muttaqin, membantah adanya kecurangan di TPS 06 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, dalam Pemilu DPRD Kota Batam Dapil 2 seperti yang didalilkan Partai Gerindra. KPU menegaskan bahwa semua proses pemilu, termasuk di TPS 06 dan TPS lainnya di Kota Batam, telah dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. KPU juga menyatakan bahwa Pemohon dapat mengajukan laporan ke Bawaslu jika ada sengketa atau pelanggaran pemilu. Pada saat rekapitulasi di Kecamatan Bengkong, setiap perselisihan suara dan kejadian khusus telah diselesaikan secara bersama oleh PPK, saksi, dan Panwas.

Sementara itu, Bawaslu menyatakan terdapat satu laporan dari Untung Sudarto mengenai dugaan pelanggaran pemilu berupa pembagian uang kepada masyarakat pada masa tenang oleh terlapor atas nama Eva. Namun, Bawaslu Kota Batam mengentikan laporan tersebut karena tidak memenuhi unsur Pasal 523 ayat (2) juncto Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kota Batam pun tidak pernah menangani temuan maupun menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu mengenai pembagian uang kepada masyarakat ataupun perubahan perolehan suara di Kota Batam. **(ASF/FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130